



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 218/Pdt.G/2010/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Keuangan Asuransi, tempat tinggal di Semarang, semula Tergugat sekarang "PEMBANDING " ;

L A W A

N

TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUNARDI, S.Ag, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Lodan VII No. 18 Rt. 06 Rw. V, Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2010, semula Penggugat sekarang "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut : -----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-
Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 218/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



surat yang berhubungan dengan
perkara

ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. Nomor : 1915/Pdt.G/2009/PA. Pwd. yang amarnya berbunyi ; -----

----- M E N G A D I L
I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Menetapkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk dicatat/didaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 1915/Pdt.G/2009/PA. Pwd. tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dengan seksama membaca berkas perkara beserta putusan a quo memori banding dari Pembanding/Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat , ternyata Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama kelas I A Purwodadi, hanya saja dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 274/K/Sip/1955 yang mengemukakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu tentang apa saja yang dikemukakan oleh pihak-pihak, Hakim banding dapat mengenyampingkan/tidak menanggapi hal-hal yang tidak relevan ; -----

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama kelas I A Purwodadi oleh Pengadilan tingkat banding yang berkaitan dengan perceraian dalam perkara ini sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, oleh karenanya putusan a quo harus dipertahankan dan dikuatkan, namun demikian Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan atas keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama kelas

I A Purwodadi tentang hak pengasuhan anak dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat telah dibantah oleh Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa ia bersedia dan sanggup untuk mengasuh anak tidak seperti keberatan apa yang dikemukakan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ; -----

1. Wanita- wanita dalam garis lurus dari ibu ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



2. Ayah ;

3. Dan seterusnya sampai angka 6 ;

Menimbang, bahwa dari pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya karena perceraian maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, jadi hak hadhanah pada ibunya itu merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa andaikata quad non dalam melaksanakan hak hadhonah tersebut, ibu ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani sebagaimana keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, maka baru Pengadilan atas permintaan pihak/kerabat yang bersangkutan dapat hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, sebagaimana pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara empiris anak yang belum mumayyiz secara psikologis akan terasa senang dan tentram hatinya dan lebih terlindungi hak-haknya apabila anak tersebut berada dalam asuhan/hadhanah ibunya ketika terjadi perceraian antara ibu dan bapak tersebut ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

a. Sabda Rasulullah yang maksudnya "Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah memisahkan dengan yang dikasihinya dihari kemudian" (H.R. Abu Daud) ;

b. Hadits Abdullah bin Amar bin Al Ash yang tertuang dalam Kitab Subulus Salam Juz III halaman 227 :

عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى
عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني
هذا كان بطني له و عاء وثد يي له سقاء
وحجري له حواء وأن أبا ه طلقني ولراد
أن ينزعه مني فقال له رسول الله صم
أنت أحق به ملام تنكحي رولم احمد
وابودلود وصحه للحاكم)

Artinya : Dari Abdullah bin Amr R.a. bahwasanya seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari saya, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya : “ Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



belum kawin (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan
disahkan oleh Hakim) ;

"Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama
kamu belum menikah dengan laki-laki lain ;

c. Seseuai dengan isi hadist – hadist diatas adalah
keputusan Kholifah Abu Bakar dalam sengketa antara Umar
bin Khattab dan bekas isterinya. Umar bin Khattab dalam
perkawinannya dengan salah seorang isterinya mendapat
seorang anak yang diberi Ashima, kemudian ia bercerai
dari isterinya itu. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba'
(suatu dusun di kota Madinah), ia mendapati anaknya itu
sedang bermain, ketika ia (Umar) memegang anaknya
itu dengan maksud membawa anaknya pergi,
terjadilah pertengkaran dengan pihak ibunya, kasus ini
segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia (Abu
Bakar) memutuskan bahwa anak itu ikut ibunya (Riwayat
Ibnu Abi Syaibah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah
dipertimbangkan diatas, maka agar anak Pembanding/Tergugat
dengan Terbanding/Penggugat memperoleh hak- haknya
sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Hakim tingkat
banding berpendapat bahwa hak asuh/hadhanah anak
Terbanding/Penggugat dengan Terbanding/Penggugat harus
ditetapkan pada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung
anak tersebut, sedangkan biaya pemeliharaannya sebagaimana
disebutkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi hukum Islam
ditanggung oleh ayahnya ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat ditetapkan kepada ibunya, dan pada Pembanding/Tergugat dibebani biaya pemeliharaan, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tersebut, maka kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut perlu diberikan waktu yang cukup dan pasti untuk berkunjung atau mengajak jalan-jalan anak tersebut yaitu pada setiap hari libur nasional dan setiap hari minggu yang tidak mengganggu waktu belajar anak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan hukum tersebut putusan Pengadilan Agama kelas I A Purwodadi tertanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. Nomor : 1915/Pdt.G/2009/Pengadilan Agama.Pwd. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama kelas IA Purwodadi Nomor : 1915/Pdt.G/2009/PA.Pwd. tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. yang dimohonkan banding ;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1432 H oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA sebagai Hakim Ketua, Drs. ICHSAN YUSUF, SH. M.Hum dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 218/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan
Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

ttd.

ttd.

1. Drs. ICHSAN YUSUF, SH. M.Hum
SH, MA

Drs. H. ANSHORUDDIN,

ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S A I D A H, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Hal. 11 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)